

ABSTRAK

Masalah yang kerap muncul terkait transaksi *e-commerce* ialah pengenaan pajak penghasilan pelaku *e-commerce*, yakni pajak yang dibebankan kepada pelaku *E-commerce* belum efektif secara menyeluruh. Sampai saat ini, aturan khusus mengenai pemungutan pajak bagi pelaku di *e-commerce* belum jelas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemungutan pajak penghasilan pada pelaku penjualan *online* di *e-commerce* Tokopedia ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, (2) untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum Direktorat Jendral Pajak dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap pelaku bisnis *e-commerce* di Tokopedia ditinjau dari Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis – normatif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan (1) aturan untuk melakukan pemungutan pajak penghasilan *e-commerce* tidak berbeda dengan pemungutan pajak penghasilan konvensional. Namun di dalam peraturan perpajakan *e-commerce* belum ditetapkan secara khusus terkait ketentuan khusus pemungutan pajak penghasilan *e-commerce*, seperti pengumpulan data pelaku usaha dan kepemilikan NPWP, (2) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan perpajakan *e-commerce* sebelum adanya pengaturan yang lebih spesifik ialah dengan memberlakukan sertifikat keandalan bagi penyelenggara *e-commerce* sebagai upaya peningkatan pengawasan perpajakan.